

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT ADMINISTRASI  
NEGARA ATAS KEBUJAKAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

*Oleh: Dedy Saputra*

**Pembimbing 1 : Dodi Haryono, SHI.,SH.,MH**

**Pembimbing 2 : Mukhlis R, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Segar No.14 Pekanbaru**

**Email: emailededysaputra@gmail.com**

**Telepon: 0823 8118 7779**

*Issues concerning policy lately quite a few are processed and charged under the Law of Corruption, giving rise to polemics. Polemic about whether or not charged with criminal policy, until now still leaves the issue. criminal liability a person against a crime that happened not in spite of the existence of the elements of criminal liability relating to the offense maker itself, which among others include the ability of responsible, errors in the broad sense and the absence of an excuse and justification. elements of error is the main element or a central element in criminal liability . Persons who have committed a criminal act can be held accountable for criminal conduct against him in a criminal act if it does have an element of error. State administration officials who make policy if the policy is set in an element of abuse of authority or policy behind the enactment of the law against these officials and have malicious intent (mistakes) intentionally want to earn a profit for themselves or others and may cause financial loss to the then state policymakers may be liable.*

**Keywords: policy - Administration Officer - Corruption**

### **A. Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan non konvensional yang semakin populer dikalangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak pidana korupsi adalah Tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>1</sup>

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Juni Sjafrien, Say No To Korupsi, Visimedia, Jakarta: 2012, hlm.13

<sup>2</sup> Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta: 2001.hlm.5

Tindak pidana korupsi sudah menjangkau semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa sampai kepada pejabat administrasi negara yang bertugas pada instansi tertentu. Perilaku koruptif terjadi mulai dari tingkat pusat sampai daerah baik didalam penyelenggaraan tata pemerintahan di birokrasi pemerintahan, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.<sup>3</sup>

Sistem administrasi dapat memicu lahirnya korupsi karena menghasilkan dokumentasi yang berisi berbagai kebijakan penyelenggara negara sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Kebijakan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dapat dijadikan modus kejahatan dalam tindak pidana korupsi yang sampai saat ini menjadi pro kontra karena sulit untuk menuntut pertanggungjawabannya. Banyak perbuatan pejabat administrasi negara (kebijakan) yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara dikemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena ditemukan adanya bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian dan keuangan negara.

Sesungguhnya keberadaan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas yang dimiliki pejabat administrasi negara yang dikenal dengan istilah *Freies ermessen*. *Freies Ermessen* (diskresi) adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan pada pejabat publik yang berwenang berdasarkan pendapat sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu

asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup> Oleh sebab itu diperlukan adanya kebebasan atau diskresi pada pejabat publik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Kebebasan atau diskresi inilah yang kemudian seringkali disalahgunakan oleh pejabat publik tertentu untuk membuat suatu kebijakan atas dasar kepentingan individu bukan untuk kepentingan publik. Namun tidak ada barometer yang dapat mengukur secara jelas apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara tersebut berdasarkan kepentingan publik atau individu semata. Sehingga penegak hukum kesulitan untuk menuntut pertanggungjawabannya secara pidana. Kesulitan merumuskan suatu kebijakan tertentu dapat di pidana atau tidak mengakibatkan banyaknya pejabat administrasi negara yang justru lepas dari jeratan hukum dengan cara berlindung atas nama kebijakan.

Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan dari tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan

---

<sup>3</sup>Ibid.,hlm.8

---

<sup>4</sup> <http://aparatur.com>. Diakses Terakhir Tanggal 15 Oktober 2013

tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa adanya keputusan administrasi negara di kemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena ditemukan bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara. Namun disisi lain kebijakan administrasi tersebut dianggap sebagai suatu diskresi, yaitu kebebasan dari

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pejabat administrasi negara atas kebijakan yang merupakan tindak pidana korupsi?

## C. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah di bukukan, disebut juga dengan penelitian kepustakaan<sup>5</sup>. Dalam hal ini penulis menitik beratkan kepada penelitian sistematika hukum

perbuatannya. Oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

pejabat publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam wilayahnya karena belum atau tidak ada dasar hukumnya. Sehingga sulit untuk menuntut pertanggungjawaban secara pidana sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi berakibat pada tindak pidana korupsi

dikaitkan dengan peranan suatu lembaga dalam mencegah tindak pidana.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta: 2001, hlm. 13-14

2001 Tentang  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

b) **Bahan Hukum Sekunder**  
yaitu bahan hukum yang  
memberikan penjelasan bahan  
hukum primer, yaitu yang  
dapat berupa rancangan  
Undang-Undang, hasil-hasil  
penelitian, hasil karya ilmiah  
dari kalangan hukum.

c) **Bahan Hukum Tertier**  
adalah bahan hukum yang  
memberikan petunjuk  
maupun penjelasan terhadap  
bahan hukum primer dan  
sekunder seperti kamus  
hukum, ensiklopedi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini  
yang bersifat yuridis normatif  
maka dalam mengumpulkan  
bahan hukum, penulis  
menggunakan metode  
pengumpulan data sekunder  
penulis melakukan studi  
kepustakaan. Studi kepustakaan  
adalah teknik pengumpulan  
data dengan mengadakan studi  
penelaahan terhadap buku-  
buku, literatur-literatur, catatan-  
catatan yang ada hubungannya  
dengan permasalahan yang  
akan dipecahkan. Studi  
kepustakaan dilakukan pada:

- Perpustakaan Fakultas  
Hukum Universitas Riau
- Perpustakaan Universitas  
Riau
- Perpustakaan Universitas  
Islam Riau
- Badan Perpustakaan dan  
Arsip Propinsi Riau
- Pustaka Bank Indonesia Riau

f) Buku-buku pribadi milik  
pribadi penulis dan literatur lain  
yang mendukung, selain itu  
juga melalui penelusuran  
menggunakan media internet

### 4. Analisis Data

Data yang telah  
terkumpul dari studi  
kepustakaan (*library  
research*), selanjutnya diolah  
dengan cara diseleksi,  
diklasifikasi secara sistematis,  
logis dan yuridis secara  
kualitatif. Dianalisis secara  
“deskriptif kualitatif” (karena  
data-data yang digunakan  
tidak berupa statistik) yaitu  
suatu metode analisis hasil  
studi kepustakaan kedalam  
bentuk penggambaran  
permasalahan dengan  
menggunakan teori-teori dan  
menguraikannya dalam bentuk  
kalimat dan disimpulkan  
dengan menggunakan metode  
deduktif yaitu suatu cara  
menarik kesimpulan dari dalil  
yang bersifat umum ke  
khusus, dan dipelajari sebagai  
suatu kesatuan yang utuh dan  
sistematis.

### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia

Dalam hukum pidana  
konsep *liability* atau  
pertanggungjawaban  
merupakan konsep sentral yang  
dikenal dengan ajaran  
kesalahan. Dalam bahasa latin  
ajaran kesalahan ini dikenal  
dengan sebutan *mens rea*. Suatu  
perbuatan tidak mengakibatkan  
seseorang bersalah kecuali jika

pikiran orang itu jahat. Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan kepadanya. Menurut sistem hukum continental syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan dari tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya *mens rea* seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung

dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, seseorang dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana terhadapnya apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab.

Yang berhubungan dengan hal tersebut ialah pasal 44 KUHP :

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Perlu dipertegas kembali, orang yang

---

<sup>6</sup>Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika aditarna, Bandung: 2011. Hlm.107

dijatuhi pidana adalah orang yang bersalah melanggar suatu aturan hukum pidana. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab oleh pembuat sangat penting dilakukan demi tegaknya moral bangsa dan bentuk dari perlindungan negara terhadap rakyat.

2. Kesalahan dalam arti luas (kesengajaan dan kealpaan)

Unsur kedua yang dari pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik adalah kesalahan. Kesalahan adalah dapat dicelanya si pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu: dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain. Adapun yang menjadi ciri atau unsur kesalahan, yaitu:

- a) Dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat.
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu

adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).

- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada sipembuat.

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sedangkan dalam pendapat lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Selanjutnya tentang teori tersebut pompe menulis bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk mengadakan kelakuan itu sendiri yang oleh kedua-duanya disebut sebagai kehendak, tetapi dalam kesengajaan terdapat unsur-unsur lainnya, yaitu akibat atau keadaan yang menyertainya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid. hlm.172.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf dan Pembena. Unsur ketiga pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik adalah atas ada alasan pemaaf dan pembena. Perlu kita ketahui bahwa seseorang tidak dapat dipidana, oleh karena dua hal:
- a) Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana, tidak merupakan tindak pidana, karena tidak bersifat melawan hukum.
  - b) Meskipun perbuatannya itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, si pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena padanya tidak ada kesalahan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Administrasi Negara Atas Kebijakan Yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah

yang sulit untuk diungkap.<sup>8</sup> Dalam ensiklopedi Indonesia yang disebut “*korupsi*” (dari bahasa latin yaitu *corruption* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Pada umumnya korupsi dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang yang penuh terhadap suatu tugas yang diberikan oleh negara. Kecenderungan yang terjadi pada pejabat tersebut adalah akan memanfaatkan jabatannya tersebut untuk melakukan hal – hal yang jauh dari yang seharusnya dilakukan oleh jabatan tersebut. Hal – hal tersebut antara lain adanya berbagai kebijaksanaan yang sifatnya subjektif (Untuk kepentingan sendiri si pejabat. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara perlu disoroti secara intensif. Sebab pembuatan suatu kebijakan tertentu dapat dijadikan sarana (modus) dalam melakukan tindak pidana korupsi.

ada empat syarat atau unsur kebijakan yang dapat

---

<sup>8</sup>Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Loc,cit..

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kebijakan itu dikeluarkan dengan itikad buruk atau melawan hukum. Sejak semula sipembuat kebijakan telah berkehendak atau setidaknya sadar bahwa kebijakan yang akan diambilnya merupakan kebijakan yang tidak tepat karena masih ada beberapa alternatif kebijakan yang patut diambil.
2. Adanya alternatif-alternatif kebijakan yang sesungguhnya lebih baik, yang secara objektif tidak akan berdampak merugikan negara, atau apabila kerugian keuangan negara tidak dapat dihindari, namun kerugian tersebut tidak sebesar atau separah kerugian akibat dari kebijakan publik yang dikeluarkan. Pembuktian mengenai kebijakan mana yang lebih tepat dapat dilakukan dengan cara kajian-kajian ilmiah dan pendapat para ahli.
3. Ketika kebijakan dilaksanakan ternyata ada pihak-pihak yang diuntungkan atau akan diuntungkan dan sebaliknya kepentingan

umum dan negara dirugikan atau terabaikan.

4. Kebijakan publik yang dibuat berpotensi merugikan keuangan negara. Jika kebijakan yang dibuat mengandung potensi merugikan keuangan negara, maka tindak pidana korupsi sesungguhnya sudah terjadi secara sempurna (*voltooid*) pada saat kebijakan tersebut dibuat meskipun belum dilaksanakan.

Keempat unsur itulah yang harus dibuktikan jika suatu kebijakan akan diproses ke ranah hukum pidana khususnya korupsi. Korupsi dalam konteks kebijakan dapat terjadi pada saat pembuatan kebijakan dan dapat juga dalam proses menjalankannya. Sehingga perlu kejelian dan kecermatan bagi penegak hukum untuk membuktikan indikator-indikator yang menentukan suatu kebijakan bersifat koruptif atau tidak. Sebab hal ini juga berimplikasi pada dapat atau tidaknya sipembuat kebijakan tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

syarat-syarat pembedaan baik *actus reus* dan *mens rea*, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban



pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah pejabat yang membuat suatu kebijakan jika didalam menetapkan kebijakan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau dibalik kebijakan yang ditetapkan itu pejabat tersebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian negara. Untuk itu maka seorang pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara apabila dalam mengambil atau menetapkan kebijakan tersebut dirinya tidak memperoleh keuntungan atau menguntungkan orang lain dan telah menimbulkan kerugian negara.

kebijakan pejabat administrasi negara yang bersifat koruptif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada si pembuat kebijakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kebijakan mengandung unsur melawan hukum (penyalahgunaan wewenang)
2. Implementasi Kebijakan tidak sesuai dengan arah dan tujuan dari kebijakan sehingga menimbulkan

kerugian dan perekonomian Negara (Negara dirugikan).

3. Mempunyai niat jahat untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan yang dibuat (Unsur kesalahan).

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka sampailah kita pada kesimpulan dari hasil penelitian ini :

1. Perbuatan suatu tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan tertentu. Sedangkan Pertanggungjawaban pidana tergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana seseorang terhadap suatu tindak pidana yang terjadi tidak terlepas dari adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik itu sendiri, yang diantaranya meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas dan tidak adanya alasan

pemaaf dan pembeda. Unsur kesalahan merupakan unsur utama atau unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya apabila dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai unsur kesalahan. Sehingga syarat-syarat pemidanaan terpenuhi yaitu dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya pelaku (*strafbaarheid van de person*).

2. Kebijakan yang salah atau keliru yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi adalah kebijakan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan tujuan dari dibuatnya suatu keputusan, melainkan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Adapun indikator yang dapat mengklasifikasikan suatu

kebijakan bersifat koruptif adalah sebagai berikut; (1) Kebijakan itu dikeluarkan dengan itikad buruk atau melawan hukum, (2) Kebijakan publik yang dibuat berpotensi merugikan keuangan negara, meskipun secara riil keuangan negara belum dirugikan, (3) Adanya alternatif-alternatif kebijakan yang sesungguhnya lebih baik, yang secara objektif tidak akan berdampak merugikan negara. (4) kebijakan dilaksanakan dengan menguntungkan pihak-pihak tertentu, sedangkan kepentingan umum dan negara dirugikan atau terabaikan. Berdasarkan syarat-syarat pemidanaan baik *actus reus* dan *mens rea*, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah pejabat administrasi negara yang membuat suatu kebijakan jika didalam menetapkan kebijakan tersebut dengan itikad buruk mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau dibalik kebijakan yang ditetapkannya itu pejabat tersebut secara melawan hukum dan memiliki niat

jahat (kesalahan) ingin memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

## 2. Saran

1. Pengambil kebijakan tidak boleh kebal dari sanksi pidana bila dalam proses pengambilan kebijakan terdapat perilaku koruptif, yaitu memperoleh keuntungan bagi pribadinya sendiri, orang lain atau korporasi dari pengambilan kebijakan. Dalam melakukan proses hukum pidana terhadap seseorang yang menduduki jabatan tertentu yang terindikasi melakukan perbuatan koruptif, aparat penegak hukum harus membuktikan niat jahat dan perbuatan jahat dari orang tersebut.
2. Penegak hukum harus teliti dan dapat membedakan antara kasus yang berkaitan dengan lingkup hukum administrasi negara dan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana. Agar kebijakan yang salah dapat diperbaiki secara administrasi

sedangkan yang bersifat koruptif dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana.

## F. Daftar Pustaka Buku

Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta: 2012

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika aditarma, Bandung: 2011.

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*.

## Website

<http://www.lampungpost>, diakses terakhir tanggal, 31 Oktober 2012.

<http://www.ti.or.id/corruption-perception-index-2011>, diakses tanggal 4 November 2012.

<http://www.kompasiana.com>, diakses terakhir tanggal 29 Januari 2013

<http://www.Politik.news.viva.co.id/>